

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1791/PM.03.02/K.JT-20/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Purbalingga, 18 November 2024

Kepada Yth;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga
(Sebagaimana terlampir)

di_

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Purbalingga Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1440 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.
 - (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring
 - (3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
- (1) Dalam Kampanye dilarang :
 - d. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - f. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - g. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

- h. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- i. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- j. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- k. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
- l. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
- m. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- n. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

E. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4), ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:

- (3) Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
- (4) Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
- (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

F. Bahwa berdasarkan ketentuan poin B, C, D, dan E, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan 2024 untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Nomor : **1791/PM.03.02/K.JT-20/11/2024**

Tanggal : 18 November 2024

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2